



P U T U S A N

NOMOR : 247/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **GO. HENRY UTAMA**. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal : Rungkut Asri Timur 32 9RK4F/17, RT.006, RW. 009, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ; -----

2. **A. J. MUDALDJONO**. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal jalan Rungkut Kidul, RK 4-F/16, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. YONI HARI BASUKI, S.H., MBA, 2. RAWIKARA DHITA SADEWA, S.H, 3. HENDRIKUS NDOKI, S.H. dan 4. LALU ABDI MASYAH, S.H Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pada Kantor "Jayabaya Law Firm" beralamat / berkantor di jalan Joyoboyo No. 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** ;-----

Melawan :

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA.**

Berkedudukan di jalan Taman Surya No. 1, Surabaya;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H** ;-----

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMANDA SURYAWAN, A.Md ;-----
3. R. RUDIYUNianto ADIKARA ;-----
4. IGNATIUS HOTLAN H, S.H ;-----
5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H ;-----
6. DJOENEDIE DODIEK S, S.H ;-----
7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ;-----
8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ;-----
9. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ;-----
10. RATIH PUSPITORINI, S.H.,MKn ;-----
11. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.,MKn ;-----
12. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.-----

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Surat kuasa Nomor : 180/6516/436.7.5/2019, tertanggal 11 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan :

CV. VISION MEDIA. Yang dalam hal ini diwakili oleh BUDI WIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama beralamat di jalan Raya Arjuno No. 138 Surabaya, sesuai dengan akta pendirian nomor : 1, tanggal 02 Mei 2008, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MUHAMAD SHOLEH ;-----
2. NUR AINI SITI HAJIJAH ;-----

Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Karyawan dari CV Vision Media, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2019;-----

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 247/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 11 November 2019 ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2019 ;-----
3. Bundel A Perkara Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ;-----
3. Bundel B Perkara Nomor 247/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 247/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek gugatan bukan keputusan tata usaha negara;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 3.384.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2019 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17 September 2019 Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 18 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2019 dan Pembanding/ Para Penggugat, meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING / PARA PENGGUGAT;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 05 September 2019 Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING / PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya;-----
3. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TUN Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor :
640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan,
yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum
Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl.
Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----

4. Mewajibkan kepada TERBANDING/TERGUGAT untuk menerbitkan
Surat Keputusan TUN dan/atau tindakan pembongkaran sesuai dengan
surat permohonan Permintaan Pembongkaran Reklame /
PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Nomor : 780/MIT/JYB-GHU/I.2019
tertanggal 14 Januari 2019;-----

5. Menghukum TERBANDING/ TERGUGAT membayar biaya perkara ;----
ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain,
PEMBANDING /PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya
menuruthukum ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Para Penggugat
tersebut, Kuasa hukum Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2019, dan kontra memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Para
Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan
Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2019 yang
pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama
dan Terbanding/Tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi :

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;--
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*);-
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;----
 2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini;-----
- atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dan Terbanding/Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.Sby. tanggal 05 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding Tambahan tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Memori Banding Tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2019 dan Pembanding/Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;-----

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 05 September 2019 Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi TERBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya;-----
3. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TUN Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor : 640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dkk Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jayabaya Law Firm" selaku kuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sdr. A.J. Mudaldjono, beralamat di Jl. Joyoboyo No. 43, Surabaya ;-----
4. Mewajibkan kepada TERBANDING/TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN dan/atau tindakan pembongkaran sesuai dengan

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Permintaan Pembongkaran Reklame /PARA
PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Nomor : 780/MIT/JYB-GHU/I.2019
tertanggal 14 Januari 2019;-----

5. Menghukum TERBANDING/ TERGUGAT membayar biaya perkara ;-----

ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain,
PEMBANDING/PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya
menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Tambahan Kontra
Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat maka kuasa hukum
Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Tambahan Memori Banding tertanggal
6 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 7 November 2019, dan kontra tambahan memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Para
Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan
Dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 November
2019 yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat
pertama dan Terbanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Terbanding untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);--

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;---

2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini;-----

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 17 Oktober 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 17 September 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 17 September 2019 ;-----

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata saha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pemanding / Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Pemanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Tambahan Memori Banding, Tambahan Kontra Memori Banding, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 05 September 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 05 September 2019 dikuatkan,

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 05 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 14 dari 14 Halaman